



# KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

## DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO  
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 11 Tamalanrea, Makassar, Kode Pos 90245  
Telp. (0411) 584675 – 581818 (*Hunting*), Fax. (0411) 587676  
Laman : [www.rsupwahidin.com](http://www.rsupwahidin.com) Surat Elektronik : [tu@rsupwahidin.com](mailto:tu@rsupwahidin.com)



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSUP Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO  
NOMOR : HK. 02.03/D.XIX/526/2024

### TENTANG

TIM KERJASAMA OPERASIONAL  
RSUP.Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
DIREKTUR UTAMA RSUP Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO

- Menimbang : a. bahwa RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar merupakan penyelenggara pelayanan kesehatan subspecialistik dengan pemeriksaan penunjang yang mendukung pelayanan;
- b. bahwa untuk dapat memberikan pelayanan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan fasilitas yang seharusnya tersedia di rumah sakit sebagai rumah sakit rujukan,
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Tim Kerjasama Operasional yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Utama.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5340)
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2020 tentang pedoman Pengelolaan Layanan Umum sebagaimana telah di ubah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 202/PMK.05/2022 tentang perubahan atas peraturan menteri Keuangan No.129/PMK.05/2022 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kemenkes
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 118/Menkes/SK/IV/2014 tentang Kompendium Alat Kesehatan.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA TENTANG TIM KERJASAMA OPERASIONAL RSUP DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR.
- KESATU : perlu melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yang saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu menetapkan pedoman pelaksanaan Kerjasama Operasional (KSO)
- KEDUA : Tim Kerjasama Operasional merupakan sekelompok personil yang bertugas melaksanakan proses untuk mendapatkan mitra kerjasama operasional dalam penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim Kerjasama Operasional adalah:
1. Menyusun dokumen pemilihan dan Kerangka Acuan Kerja
  2. Melakukan pengumuman pemilihan
  3. Memfasilitasi peserta dalam pengambilan dokumen pemilihan
  4. Memberikan penjelasan dokumen pemilihan kepada peserta pemilihan
  5. Menerima dokumen penawaran dari peserta pemilihan
  6. Melaksanakan pembukaan dokumen penawaran
  7. Melakukan pemeriksaan administrasi
  8. Melaksanakan klarifikasi, verifikasi dan pembuktian kualifikasi
  9. Menyusun Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP)
  10. Menetapkan pemenang pemilihan
  11. Mengumumkan pemenang pemilihan
  12. Menerima sanggahan dari peserta pemilihan
  13. Membuat surat penunjukan mitra kerjasama operasional

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada Tanggal : 08 Januari 2024  
DIREKTUR UTAMA,



**SYAFRI KAMSUL ARIF**

Lampiran : Satu  
Nomor : HK. 02.03/D.XIX/526/2024  
Tanggal : 8 Januari 2023

TIM KERJASAMA OPERASIONAL  
RSUP.Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR

Pengarah : Direktur Utama

Pembina : Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang  
Direktur SDM, Pendidikan, dan Penelitian  
Direktur Perencanaan dan Keuangan  
Direktur Layanan Operasioanal

Ketua : drg. Andi Muhammad Chaeruddin, S.KG, M.Kes  
Sekretaris : Aulia Yamin, SKM, M.Kes

Anggota : Adiwijaya,SKM.,M.Kes  
Furqan Djamaluddin, ST  
Rahmatiah SE.Ak.M.Ak  
dr. Irawaty Djaharuddin, SP.P  
Nursuriyawati SE.Ak.M.Ak  
Mapriadi,SH.MH  
Arfan Maulana, ST  
Dr.dr. Muh.Irwan Gunawan,Sp.B (K)Onk  
dr. Asrul Apris, SP.JP

Direktur Utama



**SYAFRI KAMSUL ARIF**